


Laporan Pelayanan Informasi Publik



Tahun 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

<http://perindag.babelprov.go.id>

I. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA.

A. Sekilas PPID Pelaksana.

Pada tahun 2008, Indonesia secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi yaitu dengan disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk mengakses dan memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh badan publik dan badan publik wajib dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai badan publik PPID Pelaksana, di bawah langsung oleh PPID Utama Povinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beltung Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi.

Peraturan Gubernur Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menjadi dasar PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/ 005/ SK/ DISPERINDAG-I tanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih terawasi oleh Atasan sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

B. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dengan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan Peraturan Gubernur Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi.

Dengan adanya organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi diharapkan informasi yang disediakan dapat diakses masyarakat lebih mudah sehingga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan sebaik-baiknya, yang akhirnya akan terwujud pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan.

C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Perindustrian dan Perdagangan Provisi Kepulauan Bangka Belitung, di bina langsung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/ 333/ SK/ DIISPERINDAG-I tanggal 09 Januari 2024, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Kepulauan Bangka Belitung.

II. PELAKSANAAN (PENGELOLAAN) LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam proses

pembenahan karena terbentuknya PPID Pelaksana masih muda yaitu pada bulan Agustus tahun 2020.

Sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus dimaksimalkan sehingga pelayanan informasi tetap berlangsung mengingat akses informasi adalah hak setiap orang.

Adapun rincian kondisi sarana dan prasarana (fasilitas) yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

No	Sarpras	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Komputer	1 unit	baik	
2	Printer	1 unit	baik	
3	Meja	1 unit	baik	
4	Kursi	2 buah	baik	
5	Meja front desk	1 buah	baik	
6	Dispencer + galon	1 buah	baik	



B. Kondisi Sumber Daya Pengelola.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari tenaga pengumpulan bahan, penyimpanan/pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik, sudah memiliki tenaga kearsipan, pranata humas dan pranata komputer (IT) dan staf front desk sehingga tugas-tugas PPID Pelaksana dapat berjalan cukup lancar.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada, walaupun sudah diamankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

D. Kegiatan yang dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi peminatan daftar informasi publik ke Web <http://ppid.babelprov.go.id/permohonan/detail/3872>.
2. Melakukan rapat internal terkait data PPID Pelaksana yang akan dikumpulkan dari bidang-bidang.
3. Melakukan koordinasi terhadap SDM pengelola layanan informasi dan dokumentasi.

E. Jadwal Pelayanan Informasi Publik.

Waktu efektif setiap hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat @ 5 jam dan seminggu 25 jam. Adapun pelayanan informasi publik dapat diakses melalui website: <http://ppid.babelprov.go.id>. dan atau <https://perindag.babelprov.go.id>.

JAM LAYANAN INFORMASI

SENIN S/D KAMIS	: 09.00 – 15.00 WIB
ISTIRAHAT, SHOLAT, MAKAN	: 12.00 S/D 13.00 WIB
JUM'AT	: 09.00 S/D 15.00 WIB

F. Struktur PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggungjawab PPID Pelaksana	: Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas
3	Koordinator Tim Pengelolaan Data dan Informasi	: Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri Kepala Bidang pengembangan Suber Daya, Fasilitas Dan Akses Industri Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Perindungan Konsumen Kepalala UPT. BPSMB Kepala UPT. Rumah Kemasan dan Pengembangan Produk
4	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi	: Semua Pejabat/ JFT Subkoordinatror yang tercantum dalam SK PPID Pelaksana
5	Pengelola Komputer dan Jaringan	: 1. JFT Prakom 2. JFT Pranata Humas 3. Petugas Reseptionis
6	Kontributor Data Informasi dan Dokumentasi	: 1. JFT Pranata Humas 2. JFT Penyuluh, Analis dan Pengawas Perdagangan 3. JFT Statistik Penyelia 4. JFT Perencanaan 5. JFT Arsiparis

Dalam SK tersebut, tercantum bahwa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sementara Kepala PPID Pelaksana, sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi
3. SOP Keberatan Informasi Publik
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
5. SOP Penetapan Daftar Informasi Publik

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

A. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumentasi.

Pengumpulan dokumentasi informasi publik yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Mengirim surat atau berkoordinasi ke bidang-bidang untuk menginput data yang akan di input.
2. Mengirim surat atau berkoordinasi dengan kordinator bidang dalam menelaah dan mencari informasi yang akan di input atau di minta oleh masyarakat.

B. Permohonan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2024, PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima dan memproses permohonan informasi publik.

Adapun rincian informasi yang dimohon oleh pemohon informasi sebagai berikut :

**RINGKASAN RINCIAN DATA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

Bulan	Jumlah Permohonan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
Jan	0	0	0	0	0	0	0	0
Feb	0	0	0	0	0	0	0	0
Mar	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agust	0	0	0	0	0	0	0	0
Septem	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktobe	0	0	0	0	0	0	0	0
Novem	0	0	0	0	0	0	0	0
Desem	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

Sengketa informasi publik yang dilakukan oleh pemohon informasi publik, sepanjang tahun 2024 tidak ada.

V. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan PPID
2. Masih minimnya dukungan anggaran dalam peningkatan kapasitas kinerja SDM, sosialisasi dan bimtek
3. Belum dilaksanakannya rapat kerja/koordinasi/ evaluasi berkala terhadap PPID Pelaksana.

VI. Kesimpulan dan saran.

a. Saran dan Kesimpulan.

1. Guna melengkapi informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pelaksana, diharapkan masing-masing bidang tetap melakukan koordinasi data-data apa saja yang akan di input.

2. Perlu adanya dukungan Tim yang solid disemua lini Perangkat Daerah baik itu PPID Utama dan PPID Pelaksana guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

b. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumentasi informasi publik pada PPID Pelaksana perlu ditingkatkan antara lain:

1. Dukungan anggaran yang memadai guna meningkatkan penguatan dan eksistensi PPID Pelaksana.
2. Dukungan tim yang solid dalam pengelolaan PPID Pelaksana dan PPID Utama.

VII. Penutup.

Demikian Demikian laporan tahunan yang tersusun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga dengan adanya laporan ini PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semakin meningkatkan kualitas pelayanannya.

Mengetahui,
Sekretaris

Dinas Perindustriaan dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Deki Susanto, ST.MM .
NIP. 19750601 200212 1 006

Pangkalpinang, Januari 2025

Pembuat Laporan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mislam Saripudin'.

Mislam Saripudin, S. Sos
NIP. 197903062011011001